



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 194 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA SINDANGSARI KECAMATAN SUKASARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Sindangsari, telah diselenggarakan penegasan batas desa;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Sindangsari Kecamatan Sukasari;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2008 tentang Batas Daerah Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penataan Wilayah Kecamatan di Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA SINDANGSARI
KECAMATAN SUKASARI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
3. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
4. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik koordinat Batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik koordinat Batas Desa.
5. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar Batas, garis Batas, toponimi perairan dan transportasi.
6. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda Batas antara dua atau lebih wilayah Desa dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran di atas peta.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 2

Penegasan Batas Desa Sindangsari Kecamatan Sukasari bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap Batas wilayah Desa Sindangsari Kecamatan Sukasari yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB II BATAS WILAYAH

Pasal 3

Batas Desa Sindangsari Kecamatan Sukasari sebagai berikut:

- a. Utara berbatasan dengan Desa Nanggerang Kecamatan Sukasari;
- b. Timur berbatasan dengan Desa Nanggerang dan Desa Mekarsari Kecamatan Sukasari;

c. Selatan ...

- c. Selatan berbatasan dengan Cilayung, Desa Cileles, dan Desa Cibeusi Kecamatan Jatinangor; dan
- d. Barat berbatasan dengan Desa Cileunyi Wetan Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung, Desa Cibiru Wetan Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung, dan Desa Ciporeat Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung.

Pasal 4

- (1) Batas wilayah administrasi Desa Sindangsari Kecamatan Sukasari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:
 - a. Batas Desa Sindangsari dengan Desa Nanggerang Kecamatan Sukasari sebagai berikut:
 - 1. dimulai dari titik simpul batas Desa Ciporeat Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung, Desa Nanggerang, dan Desa Sindangsari Kecamatan Sukasari Kabupaten Sumedang yang terletak pada TK32.04-32.11.12.2004-12.2006-000 dengan tanda batas Hutan Manglayang pada koordinat $6^{\circ} 52' 0.822''$ LS dan $107^{\circ} 44' 34.270''$ BT;
 - 2. dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri Jalan Dusun Curug Rendeng, yang terletak pada TK32.11.12.2004-12.2006-001 dengan tanda batas Tepi Jalan Blok Curug Rendeng pada koordinat $6^{\circ} 52' 57.683''$ LS dan $107^{\circ} 45' 58.787''$ BT;
 - 3. dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri *As Median Line* jalan Cikuda yang terletak pada TK32.11.12.2004-12.2006-002 dengan tanda batas Tepi Jalan Cikuda Nanggerang Dusun Heuleut / Cibogo pada koordinat $6^{\circ} 53' 2.947''$ LS dan $107^{\circ} 46' 8.184''$ BT; dan
 - 4. dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri *As Median Line* Sungai Cibantaran hingga bertemu simpul Desa Nanggerang, Desa Mekarsari, dan Desa Sindangsari yang terletak pada TK32.11.12.2004-12.2005-12.2006-000 dengan tanda batas Muara Sungai Cibantaran-Cimanglayang pada koordinat $6^{\circ} 53' 10.781''$ LS dan $107^{\circ} 46' 26.511''$ BT;
 - b. Batas Desa Sindangsari dengan Desa Mekarsari Kecamatan Sukasari sebagai berikut:
 - 1. dimulai dari titik simpul batas Desa Mekarsari, Desa Sindangsari Kecamatan Sukasari, Dan Desa Cilayung Kecamatan Jatinangor yang terletak pada TK32.11.12.2005-12.2006-15.2012-000 dengan tanda batas *As Median Line* Sungai Cigede pada koordinat $6^{\circ} 53' 40.343''$ LS dan $107^{\circ} 46' 39.830''$ BT;
 - 2. dilanjutkan ke arah Utara Menyusuri *As Median Line* Sungai Cigede yang terletak pada TK32.11.12.2005-12.2006-001 dengan tanda batas *As Median Line* Jalan Gapura Manglayang pada koordinat $6^{\circ} 53' 36.345''$ LS dan $107^{\circ} 46' 37.434''$ BT; dan

3. dilanjutkan...

3. dilanjutkan ke arah Utara Menyusuri *As Median Line* Sungai Cibantaran hingga bertemu simpul Desa Nanggerang, Desa Mekarsari, dan Desa Sindangsari yang terletak pada TK32.11.12.2004-12.2005-12.2006-000 dengan tanda batas Muara Sungai Cibantaran – Cimanglayang pada koordinat $6^{\circ} 53' 10.781''$ LS dan $107^{\circ} 46' 26.511''$ BT;
- c. Batas Desa Sindangsari Kecamatan Sukasari dengan Desa Cilayung Kecamatan Jatinangor sebagai berikut:
1. dimulai dari titik simpul batas Desa Mekarsari, Desa Sindangsari Kecamatan Sukasari, dan Desa Cilayung Kecamatan Jatinangor yang terletak pada TK32.11.12.2005-12.2006-15.2012-000 dengan tanda batas *As Median Line* Sungai Cigede pada koordinat $6^{\circ} 53' 40.343''$ LS dan $107^{\circ} 46' 39.830''$ BT;
 2. dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri *As Median Line* Saluran Cigede yang terletak pada TK32.11.12.2006-15.2012-001 dengan tanda batas *As Median Line* Jalan Cikuda – Nanggerang pada koordinat $6^{\circ} 53' 45.657''$ LS dan $107^{\circ} 46' 34.449''$ BT;
 3. dilanjutkan ke arah Barat melewati Jalan Cikuda Nanggerang yang terletak pada TK32.11.12.2006-15.2012-002 dengan tanda batas Tepi Jalan Kiarapayung – Barubereum pada koordinat $6^{\circ} 53' 45.497''$ LS dan $107^{\circ} 46' 8.859''$ BT;
 4. dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri Area Perkebunan Blok Demplot yang terletak pada TK32.11.12.2006-15.2012-003 dengan tanda batas Tepi Jalan Lingkungan Buper pada koordinat $6^{\circ} 53' 48.262''$ LS dan $107^{\circ} 46' 1.435''$ BT;
 5. dilanjutkan ke arah Barat Laut menyusuri Jalan Lingkungan Buper yang terletak pada TK32.11.12.2006-15.2012-004 dengan tanda batas Pertigaan Jalan Buper pada koordinat $6^{\circ} 53' 43.501''$ LS dan $107^{\circ} 45' 52.339''$ BT; dan
 6. dilanjutkan ke arah Selatan menyusuri Tepi Jalan Kiara Payung hingga bertemu simpul Desa Sindangsari, Desa Cileles Kecamatan Sukasari, dan Desa Cilayung Kecamatan Jatinangor yang terletak pada TK32.11.12.2006-15.2011-15.2012-000 dengan tanda batas Tepi Jalan Kiara Payung pada koordinat $6^{\circ} 54' 20.071''$ LS dan $107^{\circ} 45' 52.225''$ BT;
- d. Batas Desa Sindangsari Kecamatan Sukasari dengan Desa Cileles Kecamatan Jatinangor sebagai berikut:
1. dimulai dari titik simpul batas Desa Sindangsari Kecamatan Sukasari, Desa Cileles, dan Desa Cilayung Kecamatan Jatinangor yang terletak pada TK32.11.12.2006-15.2011-15.2012-000 dengan tanda batas Tepi Jalan Kiara Payung pada koordinat $6^{\circ} 54' 20.071''$ LS dan $107^{\circ} 45' 52.225''$ BT; dan

2. dilanjutkan...

2. dilanjutkan ke arah Barat Daya Menyusuri Tepi Jalan Kiara Payung hingga bertemu simpul batas Desa Sidangsari Kecamatan Sukasari, Desa Cibeusi, dan Desa Cileles Kecamatan Jatinangor yang terletak pada TK32.11.12.2006-15.2003-15.2011-000 dengan tanda batas *As Median Line* Jalan IPDN pada koordinat $6^{\circ} 54' 34.211''$ LS dan $107^{\circ} 45' 44.042''$ BT;
- e. Batas Desa Sindangsari Kecamatan Sukasari dan Desa Cibeusi Kecamatan Jatinangor sebagai berikut:
1. dimulai dari titik simpul batas Desa Cileunyi Wetan Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung, Desa Sindangsari Kecamatan Sukasari Kabupaten Sumedang, dan Desa Cibeusi Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang yang terletak pada TK32.04-32.11.12.2006-15.2003-000 dengan tanda batas Tepi Barat Sungai Cibeusi-Citatah pada koordinat $6^{\circ} 54' 45.519''$ LS dan $107^{\circ} 45' 33.786''$ BT;
 2. dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri Area Persawahan Pancuran Tujuh yang terletak pada TK32.11.12.2006-15.2003-001 dengan tanda batas Tepi Barat Jalan Tol Cisamdawu pada koordinat $6^{\circ} 54' 44.048''$ LS dan $107^{\circ} 45' 35.275''$ BT; dan
 3. dilanjutkan ke arah Timur Laut melewati Jalan Tol Cisamdawu hingga bertemu simpul Desa Sindangsari Kecamatan Sukasari, Desa Cibeusi, dan Desa Cileles Kecamatan Jatinangor yang terletak pada TK32.11.12.2006-15.2003-15.2011-000 dengan tanda batas *As Median Line* Jalan IPDN pada koordinat $6^{\circ} 54' 34.211''$ LS dan $107^{\circ} 45' 44.042''$ BT;
- f. Batas Desa Sindangsari Kecamatan Sukasari Kabupaten Sumedang dan Desa Cileunyi Wetan Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung sebagai berikut:
1. dimulai dari titik simpul batas Desa Cileunyi Wetan Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung, Desa Sindangsari Kecamatan Sukasari Kabupaten Sumedang, dan Desa Cibeusi Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang yang terletak pada TK32.04-32.11.12.2006-15.2003-000 dengan tanda batas Tepi Barat Sungai Cibeusi-Citatah pada koordinat $6^{\circ} 54' 45.519''$ LS dan $107^{\circ} 45' 33.786''$ BT;
 2. dilanjutkan ke arah Utara Menyusuri *As Median Line* Sungai Citatah Pancuran 7 yang terletak pada TK32.04-32.11.12.2006-001 dengan tanda batas *As Median Line* Sungai Cibeusi pada koordinat $6^{\circ} 53' 23.622''$ LS dan $107^{\circ} 45' 21.719''$ BT; dan
 3. dilanjutkan ke arah Utara Menyusuri *As Median Line* Sungai Cibeusi hingga bertemu simpul Desa Cileunyi Wetan Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung, Desa Cibiru Wetan Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung, dan Desa Sindangsari Kecamatan Sukasari Kabupaten Sumedang yang terletak pada TK32.04-32.11.12.2006-000 dengan tanda batas Hutan Manglayang pada koordinat $6^{\circ} 52' 59.560''$ LS dan $107^{\circ} 44' 56.224''$ BT;

g. Batas...

- g. Batas Desa Sindangsari Kecamatan Sukasari Kabupaten Sumedang dan Desa Cibiru Wetan Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung sebagai berikut:
1. dimulai dari titik simpul batas Cileunyi Wetan, Desa Cibiru Wetan Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung, dan Desa Sindangsari Kecamatan Sukasari Kabupaten Sumedang yang terletak pada TK32.04-32.11.12.2006-000 dengan tanda batas Hutan Manglayang pada koordinat $6^{\circ} 52' 34.333''$ LS dan $107^{\circ} 44' 40.090''$ BT; dan
 2. dilanjutkan ke arah Utara Menelusuri Hutan Manglayang hingga bertemu simpul Desa Cibiru Wetan Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung, Desa Cilengkrang, Desa Ciporeat Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung, dan Desa Sindangsari Kecamatan Sukasari Kabupaten Sumedang yang terletak pada TK32.04-32.11.12.2006-000 dengan tanda batas Hutan Manglayang pada koordinat $6^{\circ} 52' 59.560''$ LS dan $107^{\circ} 44' 56.224''$ BT;
- h. Batas Desa Sindangsari Kecamatan Sukasari Kabupaten Sumedang dan Desa Ciporeat Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung sebagai berikut:
1. dimulai dari titik simpul batas Desa Cibiru Wetan Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung, Desa Cilengkrang Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung, Desa Ciporeat Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung, dan Desa Sindangsari Kecamatan Sukasari Kabupaten Sumedang yang terletak pada TK32.04-32.11.12.2006-000 dengan tanda batas Hutan Manglayang pada koordinat $6^{\circ} 52' 34.333''$ LS dan $107^{\circ} 44' 40.090''$ BT; dan
 4. dilanjutkan ke arah Utara Menyusuri Hutan Manglayang hingga bertemu simpul Desa Ciporeat Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung, Desa Nangerang Kecamatan Sukasari Kabupaten Sumedang, dan Desa Sindangsari Kecamatan Sukasari Kabupaten Sumedang yang terletak pada TK32.04-32.11.12.2004-12.2006-000 dengan tanda batas Hutan Manglayang pada koordinat $6^{\circ} 52' 0.822''$ LS dan $107^{\circ} 44' 34.270''$ BT.
- (2) Peta Batas Desa Sindangsari Kecamatan Sukasari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa Sindangsari dan/atau Kecamatan.

(2) Peta...

(2) Peta Batas Desa merupakan penentuan Batas wilayah Desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 29 Desember 2022

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 29 Desember 2022

Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

HILMAN TAUFIK WIJAYA SOMANTRI


BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2022 NOMOR 194

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG,


DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.

NIP. 19650129 199803 1 001

PETA BATAS DESA
Kode Wilayah : 32.11.12.2006
DESA SINDANGSARI
KECAMATAN SUKASARI
KABUPATEN SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT



Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem grid : Grid Geografi dan Universal Transverse Mercator
Datum horizontal : SRGI 2013



DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH:
PEMERINTAH DESA SINDANGSARI
JALAN SINDANGSARI NO. 43
KECAMATAN SUKASARI KABUPATEN SUMEDANG 45366

© Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang Republik Indonesia

KETERANGAN

- ▲ Titik Kartometrik
- Fasilitas Umum dan Bangunan Lainnya
- Batas Negara
- - - Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan

Daftar Titik Kartometrik

Titik Kartometrik	Koordinat			
	Geografis		UTM	
	Lintang	Bujur	X	Y
TK32.11.12.2004-12.2006-001	6° 52' 57.883" LS	107° 45' 58.787" BT	805735.793	9238334.349
TK32.11.12.2004-12.2006-002	6° 53' 2.947" LS	107° 46' 8.184" BT	806023.570	9238170.844
TK32.11.12.2005-12.2006-001	6° 53' 36.345" LS	107° 46' 37.434" BT	806916.257	9237138.887
TK32.11.12.2005-12.2006-15.2012-000	6° 53' 40.343" LS	107° 46' 39.830" BT	806989.145	9237015.563
TK32.11.12.2004-12.2005-12.2006-000	6° 53' 10.781" LS	107° 46' 26.511" BT	806585.233	9237926.755
TK32.04-32.11.12.2006-000	6° 52' 34.333" LS	107° 44' 40.090" BT	803322.110	9239066.099
TK32.04-32.11.12.2004-12.2006-000	6° 52' 0.822" LS	107° 44' 34.270" BT	803149.199	9240097.321
TK32.04-32.11.12.2006-001	6° 53' 23.622" LS	107° 45' 21.719" BT	804592.347	9237543.507
TK32.11.12.2006-15.2011-15.2012-000	6° 54' 20.071" LS	107° 45' 52.225" BT	805519.513	9235802.724
TK32.11.12.2006-15.2003-001	6° 54' 44.048" LS	107° 45' 35.275" BT	804994.497	9235068.627
TK32.04-32.11.12.2006-15.2003-000	6° 54' 45.519" LS	107° 45' 33.786" BT	804948.494	9235023.690
TK32.11.12.2006-15.2003-15.2011-000	6° 54' 34.211" LS	107° 45' 44.042" BT	805265.605	9235369.496
TK32.11.12.2006-15.2012-001	6° 53' 45.657" LS	107° 46' 34.449" BT	806822.885	9236853.154
TK32.11.12.2006-15.2012-002	6° 53' 45.497" LS	107° 46' 8.859" BT	806036.704	9236862.646
TK32.11.12.2006-15.2012-003	6° 53' 48.262" LS	107° 46' 1.435" BT	805808.130	9236778.949
TK32.11.12.2006-15.2012-004	6° 53' 43.501" LS	107° 45' 52.339" BT	805529.550	9236926.948
TK32.04-32.11.12.2006-000	6° 52' 59.560" LS	107° 44' 56.224" BT	803813.338	9238287.755

BUPATI SUMEDANG,

DONY AHMAD MUNIR

Sumber Data :
- Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi (CTSRT) Wilayah Kabupaten Sumedang, akuisi tahun 2017-2020;
- Data Digital Rupa Bumi Indonesia, Skala 1 : 25.000 Pusat Pemetaan Rupa Bumi dan Toponim - Badan Informasi Geospasial tahun 2019;
- Data digital Hasil Delimitasi Batas Wilayah Administrasi Kabupaten/Kota secara Kartometrik tanpa kesepakatan - Badan Informasi Geospasial tahun 2019;
- Data Batas Daerah Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat;
- Data Hasil Pelacakan Lapangan tahun 2022.

Riwayat Peta :
- Peta ini dibuat berdasarkan hasil pelacakan batas bersama yang dilakukan dengan kesepakatan antar Kepala Desa / Lurah / Camat dan diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah terkait.

